



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 55

TAHUN : 1982

SERI : D NO. 55

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 03 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1980/1981**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang** : Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1980/1981 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
  2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang-barang Pemerintah Daerah.
  7. Keputusan DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tanggal 22 Desember 1978 tentang Peraturan Tata Ter-

tib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

8. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1980/1981 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 903.61-238 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 58- tanggal 29 Mei 1980 Seri D. Nomor. 58).

Peraturan Daerah Nomor : 06 tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1980/1981 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 903.61-116.

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 1/Keu.11/1/16/1981 tentang Jadwal Waktu Kegiatan dan Tata Cara Penyusunan sampai dengan Penetapan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengarkan : Sidang Pleno Khusus, musyawarah Pleno ke 1, 2, 3 dan 4, Masa Persidangan ke II Tahun Dinas 1981/1982 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 17, 22, 24 dan 30 Juli 1981.  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar .....	Rp. 27.019.593.447,19
Belanja sebesar .....	<u>Rp. 22.250.529.990,10</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar .....	Rp. 4.769.063.457,09
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar .....	Rp. 6.134.309.973,01
Belanja sebesar .....	<u>Rp. 5.361.076.127,36</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar .	Rp. 773.233.845,65
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1980/1981 .....

Rp. 5.542.297.302,74

Kedua : Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :	
Pendapatan sebesar .....	Rp. 1.949.436.604,61
Belanja sebesar .....	Rp. 2.095.125.017,65
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin kurang sebesar .....	Rp. 145.688.413,04
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
Pendapatan sebesar .....	Rp. —
Belanja sebesar .....	Rp. —
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi- tungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun Anggaran 1980/1981 kurang se- besar .....	
	Rp. 145.688.413,04

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada PERTAMA dan KEDUA tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : DENPASAR.  
PADA TANGGAL : 30 JULI 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
K E T U A ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
BALI

t.t.d.

t.t.d.

( SOEKIDJO DIGDOWIRATMO ).

( M A N T R A ).  
NIP. 130095383.

Ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri  
No. : 903.61-247 Tanggal : 15 Maret 1982.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
No. : 55 tanggal : 11 - 12 - Tahun 1982.  
Seri : D No. : 55.  
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI,  
NIP. 010023939.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 903.61 - 247.

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 03 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 yang disampaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 11/1/785/81 tanggal 4 Agustus 1981.
- Menimbang : 1. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut di atas perlu memperoleh pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri,
2. Bahwa dengan Surat Tugas Menteri Dalam Negeri Nomor : 195/PUOD/1981 tanggal 8 Pebruari 1981 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 Oleh Tim Departemen Dalam Negeri,
3. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 sebesar Rp. 5.542.297.302,74 (Lima milyar limaratus empatpuluhdua juta duaratus sembilan puluh tujuh ribu tigaratus dua 74/100 rupiah).
- Mengingat : ① Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975, tanggal 26 Pebruari 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 5).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975, tanggal 26 Februari 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6).
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1980, tanggal 1 April 1980 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1980/1981, juncto Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 17 April 1980 Nomor : 78 Tahun 1979, Nomor : 243 C/KMK.03/1980. Nomor : 168/KPTS/1980 dan Nomor : 117/K/4/1980, tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1980/1981.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975, tanggal 9 Agustus 1975, tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.61-238 tanggal 29 Mei 1980, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.61-116 tanggal 2 Februari 1980, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1974, tanggal 1 Oktober 1974, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1980, tanggal 25 April 1980, tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1980/1981.
14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 865 tanggal 15 Februari 1980, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
 Pertama : Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1980/1981 sebesar Rp. 5.542.297.302,74 (Lima milyar limaratus empatpuluh duajuta duaratus sembilanpuluhtujuh ribu tiga ratus dua 74/100 rupiah) yang terdiri dari :

— Sisa lebih Anggaran Rutin . . . . .	Rp. 4.769.063.457,09
— Sisa lebih Anggaran Pembangunan	Rp. 773.233.845,65
J u m l a h . . . . .	Rp. 5.542.297.302,74

terperinci sebagai berikut :

— Tunai pada Pemegang Kas Daerah . . . .	Rp. 4.309.532.655,48
— Sisa UUDP yang belum dipertanggung jawabkan Bendaharawan-Bendaharawan Rutin . . . . .	Rp. 135.649.527,19
— Sisa UUDP yang belum dipertanggung jawabkan Bendaharawan-Bendaharawan Pembangunan . . . . .	Rp. 951.426.707,03
— Sisa kurang Urusan Kas dan Perhitungan yang belum terselesaikan . . . . .	Rp. 145.684.413,04
J u m l a h . . . . .	Rp. 5.542.297.302,74

dengan catatan :

1. Sisa lebih Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 sebesar Rp. 59.199.274,50 supaya diselesaikan sebagai mana mestinya dengan Perum Taspen.
2. Panjar-Panjar dalam Tahun Anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 55.310.356,- dan tahun anggaran 1980/1981 sebesar Rp. 204.907.687,54 yang belum terselesaikan supaya mendapat perhatiannya.
3. Pemberian Panjar-Panjar untuk masa-masa yang akan datang supaya dibatasi kepada yang sangat urgent/mendesak dan diusahakan kembali dalam tahun anggaran berjalan. Panjar-Panjar yang belum terselesaikan dalam tahun anggaran berjalan supaya dianggarkan sebagai penerimaan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.
4. Pemberian panjar-panjar untuk Anggaran Pembangunan yang proyek-proyeknya belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masa-masa yang akan datang tidak diperkenankan.  
 Apabila suatu proyek sangat urgent untuk dilaksanakan/direalisasikan seperti proyek-proyek penunjang proyek Sektoral/Proyek Bank Dana supaya ditampung dalam perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kesempatan pertama.

5. Membengkaknya sisa-sisa Anggaran Pembangunan (SIAPDA-SIAPDA) untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang supaya dihindari dan penyerapan dana Pembangunan agar lebih ditingkatkan.
6. SIAPDA-SIAPDA Tahun Anggaran 1980/1981 supaya dilaksanakan penganggarannya dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1979 Nomor Kupd. 2/1/1 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor : 900.099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
7. Penerimaan pemberian hak atas tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun mendatang supaya dianggarkan pada ayat cadangan Bagian 1P.2 Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.
8. Penunjukan Bendaharawan-Bendaharawan Proyek di samping dican-tumkan dalam DIPDANYA juga agar ditunjuk dengan keputusan tersendiri.

Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : J A K A R T A.  
 Pada tanggal : 15 Maret 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

L.L.d.

AMIRMACHMUD.

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
5. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tk. I Bali Di Denpasar.

Nomor : 1 s/d 6 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.